



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diawali dengan membahas latar belakang masalah yang akan menjadi dasar dari pemilihan topik penelitian ini. Peneliti akan melakukan identifikasi berdasarkan masalah yang mungkin akan timbul dari topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menetapkan batasan masalah serta batasan penelitian dari identifikasi masalah yang ada.

Peneliti akan menyampaikan rumusan masalah yang timbul dari batasan masalah serta batasan penelitian yang telah ditetapkan. Rumusan masalah ini akan menjadi acuan dalam menentukan judul penelitian. Bab ini akan ditutup dengan membahas tujuan serta manfaat dari penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting bagi pendapatan negara, mengingat pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase pendapatan terbesar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* kementerian keuangan, dalam mewujudkan tujuan bernegara yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Indonesia melakukan pembangunan pada seluruh sektor. Dalam pembangunan tersebut tentu dibutuhkan sumber pendanaan, salah satu sumber pendanaan terbesar adalah penerimaan pajak. Program pemerintah saat ini adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Indonesia Maju 2045. Pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar, hingga saat ini penerimaan negara atas pajak melampaui 75%, hal tersebut selaras dengan fungsi perpajakan yaitu *budgeter* (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/>).

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data penerimaan pajak, yang diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/>, dalam Laporan Realisasi



Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga menyajikan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tingkat Kementerian/Lembaga**  
**(dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Estimasi Pendapatan Perpajakan	Realisasi Pendapatan Perpajakan	Persentasi Realisasi Pendapatan
2017	1.472,710	1.343,530	91,23%
2018	1.618,095	1.518,792	93,86%
2019	1.786,379	1.546,135	86,55%
2020	1.404,508	1.285,146	91,50%
2021	1.444,542	1.547,868	107,15%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak untuk tahun 2017 sampai dengan 2020 belum tercapai 100% dari estimasi penerimaan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,65% dari tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 penerimaan pajak tercapai 107,15% dari estimasi penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Penerimaan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam rangka menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Seluruh daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dapat dikelola untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang telah dicencanakan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama berpartisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam memaksimalkan sumber daya alam dan manusia di setiap daerah untuk merencanakan, membangun dan mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan dalam pengembangan potensi daerah agar tercapainya keseimbangan laju pertumbuhan di setiap daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Bululung et al., 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota diawali dengan menyerahkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam rangka desentralisasi penyerahan kewenangan disertai dengan pengalihan dan penyerahan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang paling penting, di mana komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Lummy, 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disampaikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Daerah otonom harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan bantuan dari pemerintah pusat harus dibuat seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar dari penerimaan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu pendapatan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Pulau Jawa ada beberapa pemerintahan provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, terutama di bagian timur. Di Indonesia provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta, selisihnya sangat jauh jika diselisihkan dengan provinsi lainnya sehingga menduduki urutan pertama diantara provinsi di Indonesia. Kedudukan tersebut disusul dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat politik, bisnis dan kebudayaan serta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan asing dan perusahaan swasta, hal tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta cukup pesat. Lebih dari 70% uang negara beredar di DKI Jakarta. Sektor utama penunjang perekonomian di DKI Jakarta adalah sektor properti, perdagangan, jasa, keuangan dan industri kreatif (Rachmania et al., 2020).

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan dalam *website* [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id), ada dua belas jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak rokok, dan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Menurut informasi yang diperoleh melalui *website* <https://jakarta.bpk.go.id/>, Bapenda DKI Jakarta mencatat penerimaan pajak per 27 April 2022 mencapai Rp. 9,93 triliun. Pencapaian tersebut menunjukkan tercapainya 18,1% dari target penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak di DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp. 54,86 triliun. Pencapaian tersebut berasal dari tiga belas jenis pajak dan tiga retribusi daerah. Penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tiga terbesar dari tiga belas jenis pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, yang penerimaannya melebihi Rp. 1 triliun. Sedangkan informasi mengenai penerimaan pajak daerah yang disampaikan dalam *website DDTC* <https://news.ddtc.co.id/>, mengatakan realisasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta sampai dengan September 2022 masih sangat jauh dari target yaitu 44% dari target yang sebesar Rp. 45,7 triliun. Target tersebut turun 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 silam. Dari tiga belas jenis pajak yang ada, hanya pajak hiburan yang mampu tumbuh tinggi, yaitu 273% atau Rp. 191,23 miliar.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2020. Berikut jumlah penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 sampai dengan 2020 berdasarkan data yang diperoleh dari BPS:

**Tabel 1. 2**  
**Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta**  
**(dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak
2015	29.077
2016	31.613
2017	36.501
2018	37.539
2019	40.298
2020	50.170

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Putra & Anis (2021) mengatakan bahwa besarnya penerimaan pajak di setiap daerah tentu berbeda-beda, tergantung dari kepatuhan penduduk dalam membayar pajak serta kondisi kepadatan penduduk setiap daerah. Jumlah penduduk merupakan salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Menurut Musgrave (1989) dalam Rachmania et al., (2020) mengenai teori perpajakan mengatakan jumlah penduduk sangat memengaruhi besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak, sehingga dapat diartikan pertumbuhan atau peningkatan jumlah penyector pajak daerah sangat dipengaruhi jumlah penduduk, dimana penyector pajak daerah akan membayarkan kewajiban pajaknya menggunakan pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Semakin banyak jumlah Wajib Pajak daerah, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Sania et al. (2018), Bulung et al. (2021) dan Rachmania et al. (2020) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, berbeda dengan penelitian Mongdong et al. (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon.

Faktor lain yang juga memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Berdasarkan konsep yang dijelaskan dalam *website* BPS <https://www.bps.go.id/>, PDRB merupakan semua hasil barang dan jasa dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa melihat apakah faktor produksinya berasal dan atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Menurut Shiska & Nizaruddin (2013) dalam Sania et al. (2018) meningkatnya PDRB berdampak dari peningkatan aktivitas ekonomi. Meningkatnya standar hidup masyarakat akan menyebabkan golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi ikut meningkat yang akan berdampak pada penerimaan PDRB. Hal tersebut disebabkan oleh sektor-sektor pajak daerah yang ada dalam PDRB. PDRB sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah didukung dengan penelitian Sania et al. (2018), Lummy et al. (2018), Krisnayanthi & Karmini (2019), Putra & Anis (2021), Astuti S et al. (2022) dan Romadhon (2017) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan pajak daerah. Namun, berbeda dengan penelitian Mongdong et al. (2018) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Besarnya PDRB dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang, sehingga produksi meningkat. Permintaan masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya penghasilan masyarakat juga harus diikuti dengan ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak (Sania et al., 2018).

Menurut Lumy et al., (2018) inflasi memiliki dampak positif maupun negatif tergantung dari tingkat inflasi tersebut. Semakin rendah inflasi yang terjadi, maka akan berdampak positif yaitu mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Dampak positif terhadap perekonomian tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional maupun kemampuan seseorang dalam melakukan investasi serta meningkatnya minat seseorang untuk bekerja. Faktor ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al. (2018) dan Romadhon (2017), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika inflasi naik secara langsung penerimaan pajak juga akan naik. Namun, berbeda dengan penelitian Sania et al. (2018) dan Astuti S et al. (2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Menurut Krisnayanthi & Karmini (2019) dalam penelitiannya menyatakan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan Rachmania et al. (2020) menyatakan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan



pajak Provinsi DKI Jakarta. Artinya, peningkatan jumlah tenaga kerja akan menambah jumlah produksi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan hasil penelitian dari peneliti terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2021”.

## B. Identifikasi Masalah

Berikut masalah-masalah yang diidentifikasi dari latar belakang masalah yang telah disampaikan:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

## C. Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka batasan masalah yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?





2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

#### D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian, karena peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2010-2021.
2. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), *website* Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
3. Data yang diambil merupakan data tahunan dalam 12 tahun, yaitu tahun 2010-2021.
4. Menggunakan tingkat inflasi umum per tahun yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian, maka rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti adalah Apakah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021?

#### F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk mengetahui apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

3. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya mengenai pajak daerah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi di Provinsi DKI Jakarta.

#### 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi badan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyediakan gambaran bagi instansi terkait untuk mengetahui pengaruh dari faktor penerimaan pajak daerah yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.